



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

NOMOR: 28/HK.03.2-Kpt/5308/Sek-Kab/VII/2021

TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN APPROVAL DAN VERIFIKATOR
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pemutakhiran Data Mandiri BKN RI untuk ASN di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, maka dipandang perlu menunjuk Approval dan Verifikator untuk kegiatan dimaksud;
- b. bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014...

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN APPROVAL DAN VERIFIKATOR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TAHUN 2021

KESATU...

- KESATU : Menunjuk/menetapkan Sdri. **Rince Bertha Sailana, S.Sos, M.si** NIP. 19830721 201012 2 001 Jabatan Kasubag Hukum dan SDM pada Sekretariat KPU Kabupaten Ende sebagai **Approval**;
- KEDUA : Menunjuk/menetapkan Sdra. **Antonius Pare** NIP. 19831205 200910 1 001 Jabatan Staf/Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Ende sebagai **Verifikator**;
- KETIGA : Approval dan Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA Keputusan ini mempunyai tugas melakukan kegiatan pemutakhiran data Mandiri BKN RI Untuk ASN Sekretariat KPU Kabupaten Ende;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Ende

Pada tanggal : 21 Juli 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,

ttd.

MEI TANTY V.T. DE SANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


RINCE BERTHA SAILANA